KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 030 /LA-01/HK.01.01/I/2018

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD, DPR, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KEBUN TEBU

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;
2. Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam point a, maka perlu diadakan pengangkatan Kepala Sekretariat untuk mendukung terlaksananya program kerja tersebut;
3. Bahwa sehubungan dengan maksud diatas pada point a agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasilguna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);

Scanned by CamScanner

6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 043/BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/X/2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.

Memutuskan :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama beserta NIP yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebun Tebu

KEDUA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan Kebun Tebu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif kepada Panwaslu Kecamatan Kebun Tebu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab; dan

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan September tahun dua ribu delapan belas dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 9 Januari 2018

ATAS NAMA KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAMBANG HERMANTO, S.Pd.I, M.M
NIP. 19811013 201001 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. — Arsip —

Scanned by CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor : **030 /LA-01/HK.01.01/I/2018**

Tentang : PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD, DPR, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KEBUN TEBU

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	**FITRI AYDI, S.Sos** **NIP. 19760921 199603 1 001**	KEBUN TEBU	Kepala Sekretariat

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 09 Januari 2018

ATAS NAMA KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAMBANG HERMANTO, S.Pd.I, M.M
NIP. 19811013 201001 1 004

Scanned by CamScanner